

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa perizinan di bidang usaha jasa konstruksi harus dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan memperlancar penyelenggaraan usaha jasa konstruksi demi terwujudnya tujuan pembangunan Daerah ;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Konstruksi di Kabupaten Probolinggo sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184) ;

Salinan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;

Salinan

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing ;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;

Salinan

5. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo ;
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo ;
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional ;
8. Jasa Konstruksi, adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
9. Pekerjaan konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan dibidang jasa konstruksi ;
10. Pengguna jasa, adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ;
11. Penyedia jasa, adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ;
12. Perencana Konstruksi, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain ;
13. Pelaksana Konstruksi, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik ;
14. Pengawas Konstruksi, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan ;
15. Usaha orang Perseorangan, adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana dibidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu ;

Salinan

16. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi ;
17. Sertifikat, adalah :
    a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha ; atau
    b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi rnenurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi, adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing ;
19. Kualifikasi, adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian ;
20. Tenaga Ahli dibidang jasa konstruksi yang selanjutnya disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri dilembaga yang berwenang dbidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian ;
21. Tenaga Terampil dibidang jasa konstruksi yang selanjutnya disebut tenaga terampil, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri dilembaga yang berwenang dibidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keterampilan (NRKT) dan memiliki sertifikat keterampilan ;
22. Domisili, adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi ;

Salinan

23. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
24. Kartu Tanda Daftar, adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah ;
25. Penanggungjawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU, adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan usaha ;
26. Penanggungjawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU, adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan usaha ;
27. Penanggungjawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT, adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK ;
28. Penanggungjawab Klasifikasi yang selanjutnya disingkat PJK, adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki ;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

Salinan

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Peraturan daerah ini berdasarkan asas :

a. kepastian hukum ;
b. partisipasi masyarakat ;
c. keterbukaan ;
d. akuntabilitas ;
e. berkelanjutan ;

f. berwawasan lingkungan ;
g. keadilan ; dan
h. keamanan dan keselamatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan profesionalisme penyedia jasa konstruksi ;
b. meningkatkan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat, adil, kondusif dan berdaya saing ;
c. memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa konstruksi dan sekaligus bagi badan usaha dan usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi ; dan
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi demi terwujudnya pembangunan daerah.

BAB III

PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
    a. jasa perencanaan ;
    b. jasa pelaksanaan ; dan
    c. jasa pengawasan.
(2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Salinan

Pasal 5

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi :
   a. arsitektur ;
   b. rekayasa (engineering) ;
   c. penataan ruang ; dan
   d. jasa konsultansi lainnya.
(2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
   a. bangunan gedung ;
   b. bangunan sipil ;
   c. instalasi mekanikal dan elektrikal ; dan
   d. jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 6

(1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
(2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. rancang bangun (design and build) ;
   b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement and construction) ;
   c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project) ; dan/atau
   d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
(3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 7

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha :
   a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural ;
   b. jasa desain arsitektural ;

Salinan

c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung ;
d. jasa desain interior.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (engineering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha :
a. jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik ;
b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan ;
c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air ;
d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi ;
e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan ;
f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi ;
g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha :
a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan ;
b. jasa perencanaan wilayah ;
c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap ; dan
d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 8

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa usaha jasa pengawasan rekayasa (engineering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha :
a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung ;
b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi ;
c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air ; dan
d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.

Salinan

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Pasal 9

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha :

a. jasa konsultansi lingkungan;
b. jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;
c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 10

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi subklasifikasi bidang usaha :

a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
b. jasa survey bawah tanah;
c. jasa survey permukaan tanah;
d. jasa pembuat peta;
e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
h. jasa inspeksi teknikal.

Salinan

Bagian Ketiga

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 11

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha :
   a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel ;
   b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian ;
   c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri ;
   d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial ;
   e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik ;
   f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran dan bangunan serupa lainnya ;
   g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan ;
   h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha :
   a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;
   b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
   c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
   d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways ;
   e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh ;
   f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh ;
   g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh ;
   h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal ;
   i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal ;
   j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal ;

Salinan

k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor ; dan
l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olah raga indoor dan fasilitas rekreasi.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha :
a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi ;
b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya ;
c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan ;
d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan ;
e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan ;
f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur ;
g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) ;
h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat ;
i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);
j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) ;
k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya ;
l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 (sepuluh) MW ;
m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan ;
n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi ;
o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon ;
p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah ;
q. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;

Salinan

r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon ;
s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik.

(4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha :
a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).

Pasal 12

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
b. pekerjaan pembongkaran;
c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
f. pekerjaan perancah;
g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
i. pekerjaan atap dan kedap air (waterproofing);
j. pekerjaan beton;
k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
l. pekerjaan pemasangan batu;
m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;

Salinan

o. pekerjaan lansekap/pertamanan; dan
p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.

Pasal 13

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :

a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
b. pekerjaan plesteran;
c. pekerjaan pengecatan;
d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper ;
f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
h. pekerjaan pemasangan ornamen;
i. pekerjaan pemasangan gipsum;
j. pekerjaan pemasangan plafon akustik; dan
k. pemasangan curtain wall.

Bagian Keempat

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Pasal 14

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha :

a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur tranportasi;
b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

Salinan

BAB IV

PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau BUJK.

Pasal 16

(1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
(2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Salinan

Pasal 17

Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah; dan
c. kualifikasi usaha kecil.

Pasal 18

(1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki subkualifikasi:
    a. subkualifikasi kecil 1;
    b. subkualifikasi kecil 2;
    c. subkualifikasi menengah 1;
    d. subkualifikasi menengah 2; dan
    e. subkualifikasi besar.
(2) Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi:
    a. subkualifikasi kecil 1;
    b. subkualifikasi kecil 2;
    c. subkualifikasi kecil 3;

d. subkualifikasi menengah 1;
e. subkualifikasi menengah 2;
f. subkualifikasi besar 1; dan
g. subkualifikasi besar 2.

Bagian Kedua

Pembagian Subkualifikasi Usaha Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 19

Pembagian subkualifikasi usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :

a. kekayaan bersih;
b. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi;
c. pengalaman;
d. PJK;
e. PJT;
f. PJBU;
g. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan
i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi

Bagian Ketiga

Pembagian Subkualifikasi Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 20

Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :

a. kekayaan bersih;
b. pengalaman;
c. PJK ;
d. PJT ;
e. PJBU ;
f. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
g. jumlah paket sesaat;
h. batasan nilai satu pekerjaan; dan
i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi

Salinan

BAB V

SERTIFIKAT USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 21

(1) BUJK dan usaha orang perorangan atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

(2) BUJK dan usaha orang perorangan yang memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

(3) Penanggungjawab teknik yang merupakan tenaga tetap BUJK jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiiki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(4) Sertifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dan Unit Sertifikasi Badan Usaha yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.

(5) Ketentuan mengenai Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 22

(1) IUJK diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUJK yang berdomisili di daerah.

(2) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan untuk melaksanakan pemberian IUJK.

(3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Daftar

Pasal 23

(1) Kartu Tanda Daftar diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan kepada usaha orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah.

(2) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi setelah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan.

(3) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai IUJK bagi usaha orang perorangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 24

Untuk memperoleh IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan.

Pasal 25

(1) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas :
   a. permohonan izin baru ;
   b. perpanjangan izin ;
   c. perubahan data ; dan/atau
   d. penutupan izin.

(2) Permohonan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas :
   a. permohonan Kartu Tanda Daftar baru ;
   b. perpanjangan Kartu Tanda Daftar ;
   c. perubahan data Kartu Tanda Daftar ; dan
   d. penutupan Kartu Tanda Daftar.

Salinan

Pasal 26

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan IUJK dan Kartu Tanda Daftar diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Wilayah Operasi

Pasal 27

(1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Dalam hal Sertifikat yang dimiliki oleh badan usaha masa berakhirnya kurang dari 3 (tiga) tahun, maka masa berlaku IUJK yang diberikan kepada badan usaha tersebut disesuaikan dengan masa berakhirnya Sertifikat Badan Usaha.
(3) 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, pemohon wajib mengajukan perpanjangan Ijin.
(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.
(5) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 28

(1) Masa berlakunya Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Dalam hal Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki oleh usaha orang perorangan masa berakhirnya kurang dari 3 (tiga) tahun, maka masa berlaku Kartu Tanda Daftar yang diberikan kepada usaha orang perorangan tersebut disesuaikan dengan masa berakhirnya Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT).

Salinan

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 29

Setiap BUJK yang memiliki IUJK dan usaha orang perorangan yang memiliki Kartu Tanda Daftar yang masih berlaku, berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) BUJK dan usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berkewajiban untuk :
   a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   b. melaporkan perubahan data BUJK dan usaha orang perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data ;
   c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK atau Kartu Tanda Daftar ; dan
   d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

(2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

(3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

(4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

(5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
   a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah adanya perubahan data ;

Salinan

b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan paling lambat bulan Desember tahun berjalan ;

c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK dikantor tempat BUJK berdomisili.

(6) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh ;

b. institusi/lembaga pengguna jasa ; dan

c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(7) Ketentuan mengenai laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

LAPORAN

Pasal 31

(1) Kantor Penanaman Modal dan Perijinan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.

(2) Secara berjenjang, Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

(3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. daftar BUJK dan usaha orang perorangan ;

b. daftar permohonan IUJK dan Kartu Tanda Daftar ;

c. daftar BUJK dan usaha orang perorangan yang terkena sanksi administratif ; dan

d. kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap tertib IUJK dan Kartu Tanda Daftar.

(8) Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan.

(3) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUJK dan usaha orang perorangan yang telah memiliki IUJK dan Kartu Tanda Daftar di daerah.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) BUJK dan usaha orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. peringatan tertulis ;
   b. pembekuan IUJK ; atau
   c. pencabutan IUJK.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban ;
   b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK dan usaha orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi telah mendapat peringatan tertulis namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;

Salinan

c. pencabutan IUJK, diberikan dalam hal yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

(4) IUJK dan Kartu Tanda Daftar yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan usaha orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi telah memenuhi kewajibannya.

(5) Bagi BUJK dan usaha orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh IUJK atau Kartu Tanda Daftar setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut ;

d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;

Salinan

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan.
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) BUJK yang mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi tanpa memiliki IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Orang perorangan yang mengikuti pengadaan jasa konstruksi tanpa memiliki Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pelanggaran.

Salinan

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Perizinan di bidang usaha jasa konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

(2) Perizinan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si.

Salinan

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 04 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013
Nomor 03 TAHUN 2013 Seri E.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi memegang paranan yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi harus dilakukan untuk mempermudah dan meningkatkan usaha jasa konstruksi. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan usaha jasa konstruksi berupa pemberian izin terhadap badan usaha jasa kontruksi yang akan memberikan pelayanan jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo.

Pemberian izin dibidang usaha jasa konstruksi diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kantor Penanaman Modal dan Perijinan. Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksud diberikan kepada badan usaha dan usaha orang perorangan. Badan usaha yang dimaksud dapat berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum, baik nasional maupun asing. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, badan usaha asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia harus mempunyai kedudukan diwilayah Indonesia dan berbentuk badan hukum yang dipersamakan dengan Perseroan Terbatas.

Dengan banyaknya usaha jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap para pihak yang terlibat secara adil dan bertanggungjawab serta tidak ada pihak yang akan dirugikan. Para pihak dimaksud terdiri dari pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi serta masyarakat pada umumnya.

Untuk melaksanakan usaha jasa konstruksi sesuai dengan Paraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan pembinaan dan pengawasan

Salinan

terhadap badan usaha dan usaha orang perorangan yang melakukan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2 huruf a	:	Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Pasal 2 huruf b	:	Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa masyarakat mempunyak hak atas akses informasi dan hak untuk berperan aktif dalam semua tahapan pembentukan kebijakan mengenai izin jasa konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian agar setiap kebijakan yang dibuat menjamin adanya representasi suara masyarakat.
Pasal 2 huruf c	:	Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kebijakan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.
Pasal 2 huruf d	:	Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2 huruf e	:	Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan daerah melalui

Salinan

penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 2 huruf f : Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas dalam bidang penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 2 huruf g : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 2 huruf h : Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan memperhatikan aspek keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Salinan

Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~